



**P U T U S A N**

**Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puri Lestari Rt 03 Rw 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ditangkap pada tanggal 29 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Endah Rahayu Ningsih, S.H dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp. 1 Milyar (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorila, dengan berat : 79,88 gram, (siswa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale;
  - 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang seingan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa follow / mengikuti akun instagram Mr.stuff setelah berhasil mengikuti kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi instagram Mr.stuff dan melihat-lihat harga penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang ditawarkan didalam akun tersebut setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan / belanja Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut secara online kemudian admin mengirimkan nomor rekening BCA selanjutnya Terdakwa pergi ke Agen BRI Link di daerah Simpang Kandis dan Terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi pengiriman dengan mengirimkan bukti / resi transfer ke akun tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat tujuan barang pesanan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alamat rumah saksi Melki Saputra yaitu Perumahan Telaga Dewa Asri Nomor 27 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Melki Saputra menghubungi Terdakwa melalui chat di WA, mengatakan bahwa paket Narkotika jenis tembakau Gorilla telah diterimanya dari jasa pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Melki Saputra mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu setelah itu paket yang berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar tidur Terdakwa dan pada malam harinya, Terdakwa membuka paket tersebut lalu Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis tembakau Gorilla untuk Terdakwa coba setelah itu Terdakwa simpan kembali di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi / memecah Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut ke dalam plastik klip warna putih, klip kertas coklat, klip kertas putih di dalam kamar tidur Terdakwa sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, setelah membagi paket Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kembali di dalam kamar tidur kemudian datang saksi Melki Saputra dan saksi Mario Aprilio ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Gorilla tersebut bersama dengan saksi Melki Saputra dan saksi Mario Aprilio (dilakukan penuntutan terpisah) didalam kamar Terdakwa sambil bermain game online kemudian pada tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan saksi Melki Saputra, tiba-tiba datang Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastic klip coklat didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King dengan No.Pol : B 6170 NTK. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari berjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 213/60714.00/2021 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 79,88 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1218/NNF/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T dan Andre Taufik, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjual, Narkotika Golongan I", tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Tembakau Gorila, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anggota BNNP Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat, sering terjadi transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Semangka Kelurahan Padang Serai Bengkulu kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan penyelidikan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 213/60714.00/2021 tanggal 06 April 2021, yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, bahwa berat bersih barang bukti yang ditemukan adalah : 79,88 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-1218/NNF/2021 tanggal 12 April 2021, yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T dan Andre Taufik, ST, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Tembakau Gorila, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Ketiga:

Bahwa Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Padang Serai No F 7 RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mario Affrilio dan saksi Melky Saputra telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla, dengan cara pertama-tama Terdakwa, saksi Mario Affrilio dan saksi Melky Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) melinting tembakau Gorilla tersebut seperti lintingan rokok kemudian dibungkus dengan kertas papir lalu lintingan tembakau Gorilla tersebut dibakar setelah itu dihisap seperti merokok biasa. Bahwa setelah menghisap tembakau Gorilla tersebut, Terdakwa merasa lebih rileks, santai dan menghilangkan stres, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor BNNP Bengkulu;

Bahwa Terdakwa "secara bersama-sama, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitrio Eko Sudarmo Bin Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi-saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan saksi MARIO bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als Eok Bin Jeffri selanjutnya saksi-saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri dan dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I tembakau Sintetis ( Gorila ) yang dibawa saksi Mario itu berasal dari Terdakwa selanjutnya sekira jam 21.50 Wib, saksi-saksi bersama Tim berangkat menuju kerumah Terdakwa di Jalan Puri Lestari RT. 03 RW. 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sesampainya di tempatnya Terdakwa saksi-saksi bersama Tim langsung memantau rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan “apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?” dan di jawabnya “Ya” sehingga pada saat itu saksi-saksi bertanya “Ferri, apakah kenal dengan Mario” dan Ferri mengatakan “kenal, Mario adalah teman saya”;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta Terdakwa untuk menunjukkan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan penggeledahan dan saat itu saksi Melki Saputra keluar dari kamar. Bahwa saksi Melki Saputra yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sistetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Melky dan di temukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A39 warna putih dengan Simcard : 081368450028 dan 0895639453775 kemudian saksi Melky juga diamankan dan dibawa ke Kanor BNNP Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Dody Arman Jaya Bin Muhamad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi-saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi-saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan saksi MARIO bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als Eok Bin Jeffri selanjutnya saksi-saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri dan dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I tembakau Sintetis ( Gorila) yang dibawa saksi Mario itu berasal dari Terdakwa selanjutnya sekira jam 21.50 Wib, saksi-saksi bersama Tim berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Puri Lestari RT. 03 RW. 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sesampainya di tempatnya Terdakwa saksi-saksi bersama Tim langsung memantau rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan "apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?" dan di jawabnya "Ya" sehingga pada saat itu saksi-saksi bertanya "Ferri, apakah kenal dengan Mario" dan Ferri mengatakan "kenal, Mario adalah teman saya";
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta Terdakwa untuk menunjukan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan penggeledahan dan saat itu saksi Melki Saputra keluar dari kamar. Bahwa saksi Melki Saputra yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sistetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530,1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale,1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok,1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Melky dan di temukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A39 warna putih dengan Simcard : 081368450028 dan 0895639453775 kemudian saksi Melky juga diamankan dan dibawa ke Kanor BNNP Bengkulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. **Julius Bin Sihab** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi-saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Polri Polda Bengkulu namun sekarang ini saksi diperbantukan di BNN Propinsi Bengkulu dan ditugaskan sebagai Tim Tindak Kejar Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi-saksi dan Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sering terjadi transaksi Narkotika Gol. I Jenis tembakau Sintetis (Gorila) selanjutnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penyelidikan guna mencari kebenaran terkait dengan informasi tersebut;
- Bahwa setelah melakukan serangkaian penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021sekira pukul 20.00 WIB di Jln. Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, Anggota BNNP Bengkulu mencurigai adanya seseorang yang akan melakukan transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis (Gorila) dan berdasarkan keterangan saksi MARIO bahwa Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis (Gorila) di dapat dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Mario Affrilio Als Eok Bin Jeffri selanjutnya saksi-saksi bersama Tim melakukan interogasi terhadap saksi Mario Affrilio Als. Eok Bin Jeffri dan dari hasil interogasi bahwa Narkotika Gol. I tembakau Sintetis ( Gorila) yang dibawa saksi Mario itu berasal dari Terdakwa selanjutnya sekira jam 21.50 Wib, saksi-saksi bersama Tim berangkat menuju rumah Terdakwa di Jalan Puri Lestari RT. 03 RW. 04 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu sesampainya di tempatnya Terdakwa saksi-saksi bersama Tim langsung memantau rumah Terdakwa kemudian mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu yang membuka pintu rumah adalah seorang laki-laki dan langsung ditanyakan “apakah betul saudara adalah Ferry Irawan Als. Ferri Bin Khaidir ?” dan di jawabnya “Ya” sehingga pada saat itu saksi-saksi bertanya “Ferri, apakah kenal dengan Mario” dan Ferri mengatakan “kenal, Mario adalah teman saya”;
  - Bahwa kemudian saksi-saksi langsung meminta Terdakwa untuk menunjukan di mana tempat barang lainnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada didalam kamar selanjutnya saksi-saksi bersama Tim menuju ke kamar untuk melakukan pengeledahan dan saat itu saksi Melki Saputra keluar dari kamar. Bahwa saksi Melki Saputra yang membantu membawa Narkotika Gol I Jenis Sistetis (Gorila) dari jasa penitipan barang kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila,2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y15 warna hitam, Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530,1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale,1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok,1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Bungkus plastik klip coklat;
  - Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi Melky dan di temukan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A39 warna putih dengan Simcard : 081368450028 dan 0895639453775 kemudian saksi Melky juga diamankan dan dibawa ke Kanor BNNP Bengkulu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl



4. **Mario Affrilio Als. Eyok Bin Jeffri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB di Jalan Kuala Alam Depan Kantor Bapas Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu saksi mau mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) pesanan Marsel (DPO) dan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan ketika saksi sampai di rumah Terdakwa lalu saksi langsung disuruh masuk ke dalam ruangan dan yang saksi melihat didalam ruangan tersebut banyak paketan-paketan Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) didalam toples selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp.800.000 kepada Terdakwa dan saksi diberi 2 (dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis (Gorila) dan saksi juga dikasih 1 (satu) linting Tembakau Gorila yang kemudian saksi pakai seperti merokok di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Sintetis (Gorila) tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira jam 19.45 WIB di rumah Terdakwa di daerah Padang Serai dan saksi menggunakannya bersama saksi Melky dan Terdakwa dengan cara tembakau Sintetis (gorila) tersebut dibuat seperti lintingan rokok yang kemudian tembakau sintetis tersebut di bakar lalu saksi hisab seperti merokok biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. **Melky Saputra Als. Melky Bin Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB bertempat di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 14.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA yang isinya Mel Minjam Alamat Untuk Kiriman Paket, saksi menjawab "iya" dan pada saat itu saksi tahu bahwa paketan tersebut isinya adalah Hanom (Tembakau Gorila) karena sebelumnya Terdakwa pernah berbicara mau kirim Hanom (Tembakau Gorila);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 13.30 WIB saksi mengecek resii paketan tersebut melalui HP dan posisi paketan tersebut sudah sama kurir TIKI kemudian saksi menunggu di rumah dan sekira jam 14.00 WIB paketan tersebut sampai di rumah setelah saksi terima lalu saksi mengabari melalui WA kepada saksi Ferri "Ferr Paketan Sudah Sampai, Jawab : Ferry Yo Bawaklah Kerumah";
- Bahwa sekira jam 14.30 WIB saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan paketan tersebut dan setelah paketan tersebut diterima Terdakwa, lalu saksi langsung pulang dengan sepeda Motor Honda Beat BD-2511-CN;
- Bahwa saksi mengetahui kalau paketan tersebut isinya Narkotika jenis sintesis (gorila) karena biasanya memang paketannya dibungkus seperti itu dan biasanya saksi diberi upah pakai gratis sebanyak 5 batang pakai untuk saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mario Affrilio dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla, dengan cara pertama-tama saksi, saksi Mario Affrilio dan Terdakwa melinting tembakau Gorilla tersebut seperti lintingan rokok kemudian dibungkus dengan kertas papir lalu lintingan tembakau Gorilla tersebut dibakar setelah itu dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa setelah menghisap tembakau Gorilla tersebut, saksi merasa lebih rileks, santai dan menghilangkan stres;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya Terdakwa follow / mengikuti akun instagram Mr.stuff setelah berhasil mengikuti kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi instagram Mr.stuff dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat harga penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang ditawarkan didalam akun tersebut setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan / belanja Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut secara online;

- Bahwa kemudian admin mengirimkan nomor rekening BCA selanjutnya terdakwa pergi ke Agen BRI Link di daerah Simpang Kandis dan terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi pengiriman dengan mengirimkan bukti / resi transfer ke akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat tujuan barang pesanan dengan menggunakan alamat rumah saksi Melki Saputra yaitu Perumahan Telaga Dewa Asri nomor 27 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Melki Saputra menghubungi Terdakwa melalui chat di WA, mengatakan bahwa paket Narkotika jenis tembakau Gorilla telah diterimanya dari jasa pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Melki Saputra mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian paket yang berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi / memecah Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut ke dalam plastik klip warna putih, klip kertas coklat, klip kertas putih di dalam kamar tidur Terdakwa sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pakatnya, setelah membagi paket Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kembali di dalam tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorila, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat didalam kamar tidur

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mario Affrileo dan saksi Melky Saputra menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla didalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla, dengan berat : 79,88 gram, (siswa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram, dipergunakan untuk pembuktian di Pengadilan);
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale;
- 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) bungkus plastic klip coklat;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard : 089524923188 dan 08995734530;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu karena terkait Narkotika jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa awalnya Terdakwa follow / mengikuti akun instagram Mr.stuff setelah berhasil mengikuti kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi instagram Mr.stuff dan melihat-lihat harga penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang ditawarkan didalam akun tersebut setelah itu Terdakwa melakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan / belanja Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut secara online;

- Bahwa kemudian admin mengirimkan nomor rekening BCA selanjutnya terdakwa pergi ke Agen BRI Link di daerah Simpang Kandis dan terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi pengiriman dengan mengirimkan bukti / resi transfer ke akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat tujuan barang pesanan dengan menggunakan alamat rumah saksi Melki Saputra yaitu Perumahan Telaga Dewa Asri nomor 27 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Melki Saputra menghubungi Terdakwa melalui chat di WA, mengatakan bahwa paket Narkotika jenis tembakau Gorilla telah diterimanya dari jasa pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Melki Saputra mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian paket yang berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar tidur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi / memecah Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut ke dalam plastik klip warna putih, klip kertas coklat, klip kertas putih di dalam kamar tidur Terdakwa sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, setelah membagi paket Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kembali di dalam tidur Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mario Affrillo dan saksi Melky Saputra menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla didalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl





orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.50 WIB di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap Anggota BNNP Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Bengkulu karena terkait Narkotika jenis tembakau Gorilla;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa follow / mengikuti akun instagram Mr.stuff setelah berhasil mengikuti kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka aplikasi instagram Mr.stuff dan melihat-lihat harga penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang ditawarkan didalam akun tersebut setelah itu Terdakwa melakukan pemesanan / belanja Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut secara online;

Menimbang, bahwa kemudian admin mengirimkan nomor rekening BCA selanjutnya terdakwa pergi ke Agen BRI Link di daerah Simpang Kandis dan terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer uang sebesar Rp.4.000. 000,00 (empat juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi pengiriman dengan mengirimkan bukti / resi transfer ke akun tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat tujuan barang pesanan dengan menggunakan alamat rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Melki Saputra yaitu Perumahan Telaga Dewa Asri nomor 27 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa sekira hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Melki Saputra menghubungi Terdakwa melalui chat di WA, mengatakan bahwa paket Narkotika jenis tembakau Gorilla telah diterimanya dari jasa pengiriman TIKI selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Melki Saputra mengantarkan paket tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Semangka 5 A RT. 12 RW. 03 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian paket yang berisi Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar tidur, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa membagi / memecah Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut ke dalam plastik klip warna putih, klip kertas coklat, klip kertas putih di dalam kamar tidur Terdakwa sehingga menjadi 20 (dua puluh) paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paketnya, setelah membagi paket Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut lalu Terdakwa menyimpannya kembali di dalam tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota BNNP Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : berupa 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan Simcard:089524923188 dan 08995734530, 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale, 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus plastik klip coklat didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan juga Terdakwa pernah bersama dengan saksi Mario Affrilio dan saksi Melky Saputra menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla didalam kamar di rumah Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, menjual, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorila, dengan berat : 79,88 gram, (sisa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram;
- 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale;
- 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip coklat, Simcard : 089524923188 dan 08995734530;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk kejahatan tetapi bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl



**Prekursor Narkotika, Menjual, Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferri Irawan Als. Ferri Bin Khaidir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Tembakau Gorila, dengan berat : 79,88 gram, (siswa pengujian di Laboratoris Kriminalistik berat : 77,490 gram untuk pembuktian di pengadilan);
  - Simcard : 089524923188 dan 08995734530;
  - 1 (satu) unit Timbangan Digital merk Electronic Kitchen Scale;
  - 1 (satu) unit Alat Pelinting Rokok;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung M20 warna hitam dengan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King dengan No.Pol : B 6170 NTK;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Siska Mariaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**

**Dwi Purwanti, S.H**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Syawaluddin, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24